



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf b2 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya.
9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut SATPOL PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang penegakan syariat islam.
10. Kepala SATPOL PP dan WH yang selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala SATPOL PP dan WH.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada SATPOL PP dan WH.
12. Sekretaris adalah Sekretaris pada SATPOL PP dan WH.
13. Bidang adalah Bidang pada SATPOL PP dan WH.
14. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada SATPOL PP dan WH.
15. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada SATPOL PP dan WH.
16. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada SATPOL PP dan WH.

17. Seksi adalah Seksi pada SATPOL PP dan WH.
18. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada SATPOL PP dan WH.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada SATPOL PP dan WH.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Susunan

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

### Pasal 3

- (1) SATPOL PP dan WH adalah unsur pelaksana pemerintahan bidang ketertiban umum, ketenteraman, perlindungan masyarakat, dan penegakan qanun Syariat Islam.
- (2) SATPOL PP dan WH dipimpin oleh seorang Kasat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasat.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasat.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi ...

- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
  - d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. Bidang Penegakan Syariat Islam; dan
  - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian keuangan, Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Penyuluhan;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pembinaan PPNS; dan
  - c. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Objek Vital; dan
  - c. Seksi Perlindungan Masyarakat, Pengendalian Massa dan Kerjasama.

(5) Bidang ..

- (5) Bidang Penegakan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Seksi Operasi dan Penindakan;
  - b. Seksi Pengawasan dan Penegakan Syariat Islam; dan
  - c. Seksi Sosialisasi dan Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### SATPOL PP DAN WH

##### Pasal 5

SATPOL PP dan WH mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan syariat Islam.

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SATPOL PP dan WH menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan kebijakan daerah, hubungan antar lembaga;
- d. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- e. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- f. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

g. pelaksanaan ...

- g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;
- h. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- i. perumusan dan penyiapan kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat;
- j. pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat;
- k. perumusan dan penyiapan kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia, perlindungan masyarakat dan pemanfaatan potensi masyarakat;
- l. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
- m. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya Peraturan Perundang-Undangan di bidang syari'at Islam;
- n. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at islam;
- o. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan polisi pamong praja, perlindungan masyarakat, wilayahul hisbah; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 ..

Paragraf 2

Kasat

Pasal 7

Kasat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan strategi urusan pemerintahan bidang ketertiban ketenteraman masyarakat dan penegakan perundang-undangan daerah syariat islam, perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur serta pengendalian masa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kasat mempunyai tugas dan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undangan daerah syariat islam, perlindungan masyarakat, pengembangan sumber daya aparatur serta pengendalian masa;
- d. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perundang-undangan, qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- e. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- f. pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- g. pelaksanaan koordinasi, pemeliharaan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan perundang-undangan, qanun, peraturan Bupati dan keputusan bupati melalui penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama aparat hukum serta aparatur lainnya;

h. pelaksanaan ..

- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dengan kabupaten lain;
- i. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati perundang-undangan, qanun, peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
- j. pelaksanaan penerangan dan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syariat islam;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan para ulama, pendidik, ormas dan pemuka adat lainnya untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman, kesadaran serta pengamalan masyarakat terhadap ketentuan qanun atau peraturan perundang undangan di bidang syariat islam dalam rangka melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan penegakan kebijakan daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kabupaten Pidie Jaya;
- n. pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana keteria satuan, ketenteraman, ketertiban umum syariat islam;
- o. pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
- p. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek - objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama antara SATPOL PP dan WH dengan instansi terkait lainnya;
- q. pelaksanaan inventarisasi dan penataan tempat-tempat usaha yang tidak memiliki izin, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya izin dan melakukan pemanggilan pelanggaran izin memberi laporan data perizinan tempat usaha kepada pimpinan;

r. melaksanakan ...

- r. melaksanakan penertiban sosial setiap orang atau badan yang dilarang meminta bantuan sumbangan dengan cara dan alasan apapun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pemerintah kabupaten Pidie Jaya;
- s. melaksanakan penertiban terhadap pedagang liar;
- t. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perundang-undangan, qanun, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan syariat islam;
- u. pelaksanaan upaya intelijen untuk memperoleh data dan informasi yang akurat bidang pelanggaran ketenteraman ketertiban umum dan syariat islam;
- v. pelaksanaan monitoring evaluasi penyelenggaraan kegiatan; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan tupoksinya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

##### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan
- d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 11

- (1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. di lingkungan SATPOL PP dan WH.
- (2) Subbag Keuangan, Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di lingkungan SATPOL PP dan WH.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah adalah unsur pelaksana teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah Qanun syariat islam.

Pasal 13 ..

### Pasal 13

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penegakan, perundang undangan menyelenggarakan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam;
- b. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam;
- c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam;
- d. penyelenggaraan fasilitas penegakan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam;
- e. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam;
- f. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam; dan
- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam.
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam;

i. Penetapan ..

- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- j. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian intern Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam (SPIP);
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan ketentuan dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan seksi penyuluhan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pembinaan PPNS mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta aset pemerintah kabupaten.
- (3) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah dan fasilitasi pembinaan operasional tugas PPNS.

## Paragraf 2

### Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 16

Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### Pasal 17

Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tugas-tugas di bidang di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang undangan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang undangan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. penyelenggaraan fasilitas penegakan peraturan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- f. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

g. penetapan ...

- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- j. serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- l. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat atas pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan ketentuan dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang undangan dan pedoman yang berlaku untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Seksi Pengamanan dan Pengawasan Objek Vital mempunyai tugas melakukan pengamanan terhadap objek khusus yang meliputi personil dan fasilitas, materil, logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan industri termasuk VIP dan objek pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.

- (3) Seksi Perlindungan Masyarakat, Pengendalian Massa dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis kenyamanan publik, ketenteraman dan ketertiban terhadap pelaksanaan tugas hubungan masyarakat dan antar kerjasama lembaga.

Paragraf 3

Bidang Penegakan Syariat Islam

Pasal 20

Bidang Penegakan Syariat Islam adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Penegakan Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan norma syariat islam, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Bidang Penegakan Syariat Islam mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan kebijakan operasional program dengan penyelenggaraan kegiatan peningkatan sumber daya aparatur sesuai penegakan syariat islam dengan aturan dan perlindungan masyarakat, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Penegakan Syariat Islam menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang Bidang Penegakan Syariat Islam;
- b. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang undangan Bidang Penegakan Syariat Islam;
- c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang undangan Bidang penegakan syariat islam;
- d. penyelenggaraan fasilitas penegakan peraturan Bidang Penegakan Syariat Islam;
- e. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan Bidang Penegakan Syariat Islam;

f. penetapan ...

- f. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Bidang Penegakan Syariat Islam;
- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Bidang Penegakan Syariat Islam, penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Bidang Penegakan Syariat Islam;
- h. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan Bidang Penegakan Syariat Islam;
- i. serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Syariat Islam;
- j. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran Bidang Penegakan Syariat Islam;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian inter pemerintah (SPIP) Bidang Penegakan Syariat Islam;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Penegakan Syariat Islam; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan ketentuan dan fungsinya.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Operasi dan Penindakan mempunyai tugas pelayanan teknis pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat, penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan anggota perlindungan masyarakat, penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan Operasi dan Penindakan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Penegakan Syariat Islam mempunyai tugas menyusun prosedur tetap pengerahan anggota perlindungan pengawasan dan penegakan syariat islam dalam rangka membantu penegakan terhadap masyarakat operasi dan peningkatan syariat islam.

(3) Seksi ...

- (3) Seksi Sosialisasi dan Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan Sosialisasi dan Pengaduan Pelanggaran Syariat, koordinasi, pembinaan potensi masyarakat terkait dengan pengaduan pelanggaran syariat islam terhadap masyarakat.

#### BAB IV

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

###### Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SATPOL PP DAN WH sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

###### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab Kasat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

##### KEPEGAWAIAN

###### Pasal 26

- (1) Kasat, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan Fungsional dan Unsur-unsur lain dilingkungan SATPOL PP DAN WH diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagai berikut:

- a. Kasat merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kasat, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan SATPOL PP DAN WH wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kasat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kasat dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kasat.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

#### Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Satpol PP dan WH ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Satpol PP dan WH ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX...

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35 ...


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal  $\frac{1 \text{ Maret } 2021 \text{ M}}{17 \text{ Ra'jab } 1442 \text{ H}}$

  
BUPATI PIDIE JAYA  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal  $\frac{1 \text{ Maret } 2021 \text{ M}}{17 \text{ Ra'jab } 1442 \text{ H}}$

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA, p.





JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 14

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
 NOMOR : 14 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 1 MARET 2021 M  
 17 RA'JAB 1442 H



BUPATI PIDIE JAYA,   
 AIYUB BIN ABBAS